

RETRIBUSI JASA UMUM
2016

PERDA NO 3, LD NO. 3/2016, NOREG 3/142/2016, LL PEMPROV NTB: 8 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK : - Objek dan tariff pelayanan kesehatan yang telah diatur dalam Perda No 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda No 9 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini. Penyesuaian dan penataan tarif pelayanan kesehatan dilakukan dengan penambahan objek dan kenaikan beberapa tarif pada beberapa jenis berdasarkan indeks harga yang berlaku dan perkembangan perekonomian masyarakat NTB. Dengan adanya peningkatan status rumah sakit dan perubahan nomenklatur, perlu dilakukan perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2011. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, Perda Provinsi NTB No. 5 Tahun 2008, dan Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas beberapa ketentuan dalam Perda No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2013 diantaranya Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 17, ketentuan dalam Pasal 4, dan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), ketentuan Pasal 31 ayat (2). Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Sumbawa dan Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir, yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juni 2016 dan ditetapkan di Mataram pada tanggal 21 Juni 2016.